



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/578 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, *MASTER OF CEREMONY* DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PEMBINAAN
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH
KAMPUNG TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung bagi Aparatur Pemerintahan Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun 2024 secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, *Master Of Ceremony* dan Moderator pada Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung Tahun 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber, *Master Of Ceremony* dan Moderator pada kegiatan pembinaan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung.
- KETIGA : Narasumber/Penyaji Materi merupakan Tim Pendampingan bertugas memberikan/menyajikan materi kepada peserta pelatihan, sesuai jadwal dan tugasnya masing-masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

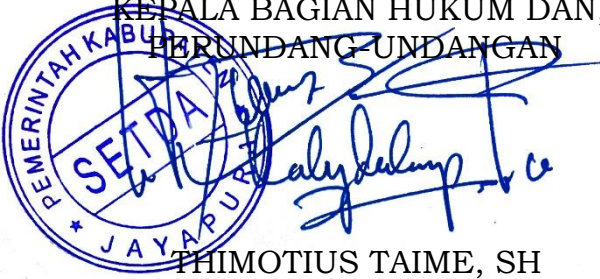
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 November 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

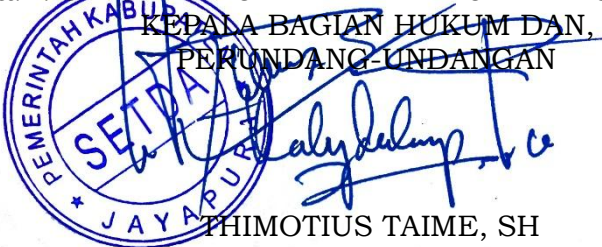
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/578 TAHUN 2024
TANGGAL 13 NOVEMBER 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA NARASUMBER, *MASTER OF CEREMONY* DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Dr. Hana S Hikoyabi, S., Pd. M. KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
2.	Dr. Elphyna Situmorang, AP., S.Sos.,M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
3.	Elisa Yarusabra, S.Sos. M.PA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	Elvis S. Kabey, S,Sos. M.Si	Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Sekretaris
5.	Yohanis Wally, S.IP, M.AP	Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Yosina Asmuruf, S.Sos	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Budiono, A.Md	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Dominggus Umsini Hamokwarong, S.IP	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Mario Teniwut, S.IP	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/578 TAHUN 2024
ANGGAL 13 NOVEMBER 2024

NAMA-NAMA NARASUMBER/PEMATERI PADA KEGIATAN PEMBINAAN
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH KAMPUNG
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	ELISA YARUSABRA, S.Sos, M.PA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA	NARASUMBER
2.	AGUSTINUS GIAY	LSM	NARASUMBER
3	ZADRAK WAMEBU, SH	LSM	NARASUMBER
4	DANIEL TOTO, SH	DEWAN ADAT SUKU	NARASUMBER

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


ATIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR188.4/578 TAHUN 2024
TANGGAL 13 NOVEMBER 2024

NAMA-NAMA *MASTER OF CEREMONY* PADA KEGIATAN PEMBINAAN
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH KAMPUNG
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	PAULA F TARIBABA, SE	KEPALA SEKSI SWADAYA MASYARAKAT DAN PEMBINAAN ANAK DAN REMAJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA	MC I
2	LIN KAYOI, S.Sos	STAF PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA	MC II
3.	MARTHINUS DEMETOUW. S.KOM	STAF PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA	MC III
4	GESANG LULUS HAYATI, A.Md	STAF PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA	MC IV

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/578 TAHUN 2024
TANGGAL 13 NOVEMBER 2024

NAMA-NAMA MODERATOR PADA KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH KAMPUNG
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	Bernard O Urbinas, S,Sos	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Moderator I
2.	Junno R Marbase, S.STP	Kepala Bidang Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Moderator II
3	Evalinsty Pice, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Moderator III
4	Zainuddin, SE	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung dan Kampung Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Moderator IV

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003